



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

PELAYANAN SISTEM APLIKASI E-PROHUKDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *electronic government (e-government)* di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu optimalisasi pemanfaatan website Pemerintah Daerah Provinsi sebagai media resmi pemerintah daerah yang berfungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk efektifitas, efisiensi, dan transparansi dalam proses pembentukan Produk Hukum Daerah menggunakan sistem aplikasi E-Prohukda, perlu pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Sistem Aplikasi E-Prohukda;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN SISTEM APLIKASI E-PROHUKDA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Biro Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Kepala Biro Hukum adalah Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Produk hukum daerah yang selanjutnya disebut Prohukda adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Gubernur.
9. Sistem Aplikasi E-Prohukda adalah sistem host to host penerimaan pengajuan pembentukan Produk Hukum Daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses informasi, promosi, pemungutan, pembayaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan retribusi daerah.
11. Dokumen Digital adalah Hasil perubahan suatu naskah dokumen asli ke dalam bentuk *softcopy* yang sesuai dengan naskah asli, benar dan kualitasnya jelas terbaca.
12. *Backup* data adalah kegiatan melakukan duplikasi data kepegawaian dan disimpan dalam media elektronik yang dilakukan secara periodik yang mencakup harian, mingguan, dan bulanan.
13. Penyajian data Sambutan dan Foto Pimpinan adalah suatu proses kegiatan pengunduhan, penyusunan dan penyampaian data berdasarkan permintaan pengguna.
14. User Personal adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan hak akses untuk dapat memutakhirkan/ memperbaharui data rancangan Prohukda pada Sistem Aplikasi E-Prohukda.
15. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan meneliti kesesuaian data antara naskah fisik asli dengan *soft file* / arsip digital.
16. *Self Service* adalah pelayanan yang dapat dilakukan mandiri oleh perseorangan.

21. *Single Sign On* adalah teknologi yang mengizinkan user dapat mengakses beberapa aplikasi dengan menggunakan satu akun saja.
22. Keadaan Darurat (*Force Majeur*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam sehingga proses tidak dapat dilakukan dengan sebagaimana mestinya melalui Aplikasi E-Prohukda.

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dalam proses pembentukan Prohukda dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan Sistem Aplikasi E-Prohukda.

Pasal 3

E-Prohukda bertujuan untuk:

- a. mewujudkan proses pembentukan produk hukum daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. memenuhi standar proses dalam rangka pelaporan Indeks Kepatuhan Daerah, dan
- c. menyediakan percepatan pelayanan yang terkoordinasi dengan lintas pemangku kepentingan dalam proses pembentukan Prohukda.

Pasal 4

Manfaat E-Prohukda antara lain:

- a. mempermudah dan mempercepat proses pengajuan aturan oleh PD di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
- b. meningkatkan kualitas dan konsistensi aturan yang dihasilkan, serta memfasilitasi koordinasi dan komunikasi antara PD pengaju, Biro Hukum, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai harmonisator.

BAB II

E-PROHUKDA

Pasal 5

- (1) Pengalamatan website induk E-Prohukda, menggunakan domain Pemerintah Provinsi yaitu **www.jdih.kalteng.go.id**.
- (2) Website induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan website resmi Pemerintah Provinsi yang memuat informasi dan dokumentasi hukum milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah harus terhubung dengan pelayanan sistem aplikasi E-Prohukda.
- (2) Pelayanan sistem aplikasi E-Prohukda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Biro Hukum.

Pasal 7

Jenis layanan yang disediakan E-Prohukda terdiri dari:

- a. layanan pengajuan keputusan gubernur;
- b. layanan pengajuan peraturan gubernur; dan
- c. layanan pengajuan peraturan daerah.

Pasal 8

- (1) E-Prohukda memiliki berbagai modul, diantaranya:
 - a. modul pengajuan keputusan gubernur;
 - b. modul pengajuan peraturan gubernur;
 - c. modul pengajuan peraturan daerah;
 - d. modul syarat pengajuan;
 - e. modul disposisi;
 - f. modul harmonisasi kementerian hukum dan ham
 - g. modul saran masukan dan koreksi; dan
 - h. modul diskusi.
- (2) Modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan

BAB III

PEMBAGIAN HAK AKSES

Pasal 9

Pembagian Hak Akses dari E-Prohukda, terdiri dari:

- a. administrator;

- b. user kepala biro;
- c. user fasilitator;
- d. user perangkat daerah;
- e. user personil; dan
- f. operator kementerian hukum dan ham.

Pasal 10

- (1) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan Biro Hukum selaku pengelola E-Prohukda
- (2) User Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan Kepala Biro Hukum yang dapat melihat daftar pengajuan aturan yang masuk ke sistem dan memilih personil yang ditunjuk untuk menangani pengajuan prohukda.
- (3) User Fasilitator dalam Pasal 9 huruf c merupakan ASN pada Biro Hukum yang dapat mendapat tugas dari Kepala Biro untuk menangani pengajuan rancangan prohukda.
- (4) User Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, merupakan pegawai ASN yang ditunjuk menjadi pengelola E-Prohukda pada masing-masing Perangkat Daerah dan/atau unit kerja
- (5) User Personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, merupakan pegawai ASN dan Masyarakat Umum baik di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun di luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang memerlukan data serta memiliki kewajiban melengkapi datanya terlebih dahulu untuk mendapatkan hak akses pada aplikasi.
- (6) Operator Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, merupakan pegawai ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah yang ditunjuk menjadi pengelola E-Prohukda.

BAB IV
PENGELOLA

Pasal 11

- (1) Pengelola E-Prohukda terdiri dari Administrator dan User Fasilitator.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan layanan hak akses kepada user fasilitator, user kepala biro, user personil dan operator kementerian hukum dan ham yang sudah memenuhi syarat;
 - b. melakukan pengelolaan dan penyajian informasi data dokumen prohukda;
 - c. melakukan verifikasi data;
 - d. *updating* (*entry* dan *upload* dokumen digital) data dokumen sambutan dan foto pimpinan; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap user personil dan user perangkat daerah.
- (3) User Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi, validasi dan sinkronisasi data dokumen rancangan prohukda dan dokumen pendukung;
 - b. *updating* (*entry* dan *upload* dokumen digital) data dokumen rancangan prohukda maupun dokumen prohukda yang telah selesai proses.
 - c. persyaratan pegawai untuk ditetapkan sebagai fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mampu mengoperasikan komputer; dan
 - b. memiliki kompetensi sebagai perancang peraturan perundang-undangan atau analis hukum.
- (4) Pengelola E-Prohukda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.
- (5) User PD dan Operator Kementerian Hukum dan HAM diusulkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Hukum.
- (6) User PD dan Operator Kementerian Hukum dan HAM ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB V
LAYANAN
Pasal 12

Jenis Layanan E-Prohukda terdiri dari:

- a. unggah dokumen pengajuan prohukda;
- b. ruang konsultasi tanya jawab;
- c. unggah dokumen berita acara hasil harmonisasi;
- d. unduh prohukda;
- e. pencarian prohukda; dan
- f. statistik kunjungan.

BAB VI
PENINGKATAN KOMPETENSI, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi pemanfaatan E-Prohukda dilakukan pelatihan kepada PD secara berkala.
- (2) Pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Administrator kepada User Fasilitator, User Perangkat Daerah, dan Operator Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 14

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Administrator kepada Operator PD terhadap perkembangan data dalam rangka pemutakhiran data.

BAB VII
MEKANISME PELAKSANAAN E-PROHUKDA

Bagian Kesatu

Pengajuan

Pasal 15

- (1) Administrator membuat user id dan password untuk user PD, user kepala biro, user fasilitator, dan administrator kementerian hukum dan ham.

- (2) user perangkat daerah secara mandiri mengisi data pada Aplikasi E-Prohukda dan dokumen persyaratan untuk pengajuan Rancangan Prohukda yang diajukan.
- (3) user fasilitator setelah mendapat disposisi dari User Kepala Biro memverifikasi dan memvalidasi persyaratan pengajuan.
- (4) Apabila syarat dokumen tidak lengkap, maka User Fasilitator akan mengembalikan dokumen pengajuan menggunakan Aplikasi E-Prohukda.

Bagian Kedua

Harmonisasi Rancangan Prohukda

Pasal 16

- (1) Rancangan Prohukda yang bersifat pengaturan diharmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang di wilayah Kalimantan Tengah melalui aplikasi E-Prohukda.
- (2) Administrator Kementerian Hukum dan HAM memproses Harmonisasi rancangan Prohukda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Administrator Kementerian Hukum dan HAM mengunggah Berita Acara Hasil Harmonisasi melalui Aplikasi E-Prohukda sebagai tanda proses Harmonisasi selesai.

Bagian Ketiga

Proses Penetapan

Pasal 18

- (1) Setelah mendapatkan Berita Acara Hasil Harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, User Fasilitator memproses Rancangan Prohukda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses penetapan dan pendokumentasian dilakukan menggunakan E-Prohukda.

BAB VIII
PERANGKAT PENDUKUNG

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan E-Prohukda memerlukan perangkat pendukung.
- (2) Perangkat pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan yang terdiri dari sistem jaringan komputer, jaringan internet, server, perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi terkait yang dapat mendukung E-Prohukda.
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan perangkat pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab dan wewenang Biro Hukum.

BAB IX
PENGEMBANGAN

Pasal 20

- (1) Pengembangan E-Prohukda mengikuti kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan dapat berupa penyempurnaan E-prohukda dan/atau penambahan fungsi dan fasilitas E-Prohukda dalam pelayanan pembentukan Prohukda.
- (3) Dalam rangka pengembangan E-Prohukda pengelola dapat dibentuk Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Sekretaris Daerah

BAB X
KEAMANAN INFORMASI

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin perlindungan terhadap pengguna dan data diperlukan keamanan informasi.
- (2) Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan; dan
 - c. ketersediaan.

- (3) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk melindungi informasi dari pihak yang tidak berkepentingan.
- (4) Keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk memberikan informasi yang akurat dan tetap utuh sesuai aslinya.
- (5) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan informasi dokumen Prohukda dari bentuk rancangan sampai dengan bentuk yang telah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengelola E-Prohukda:
 - a. membuat pernyataan untuk menjaga keamanan informasi; dan
 - b. melaksanakan manajemen risiko.
- (2) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penanganan permintaan, penarikan, dan peninjauan ulang akses pengguna;
 - b. pengelolaan aset teknologi informasi;
 - c. standarisasi area data center;
 - d. *back up* dan *restore* data secara berkala;
 - e. keamanan pengembangan aplikasi;
 - f. kerjasama dengan pihak ketiga sesuai standar yang berlaku; dan
 - g. pengelola E-Prohukda tidak diperkenankan memberikan kata sandi kepada pihak lain.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan dalam penyelenggaraan E-Prohukda bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kalimantan tengah; dan

- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KEADAAN DARURAT (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 24

- (1) Dalam hal E-Prohukda mengalami kegagalan yang disebabkan keadaan darurat, proses manajemen dilakukan secara manual.
- (2) Penetapan keadaan darurat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberitahukan kepada Biro Hukum paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keadaan darurat.
- (3) Dalam hal keadaan darurat berakhir, pemutakhiran data atas layanan dokumen Prohukda dilakukan kembali melalui E-Prohukda.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

NURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 67

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR, S.H., M.H.

NIP. 19691025 199603 1 003